



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

INSTRUKSI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 002/87 /Setda.Plk

TENTANG

TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 05 April 2023, Instruksi Wali Kota Bekasi nomor 700/25/Itko.Settanggall 27 April 2023 tentang Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

- KESATU :
- Analisis Kepegawaian Ahli Muda :
1. Mendampingi dan memonitor Pengurus Barang untuk mencatat seluruh informasi Barang Milik Daerah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
 2. Mendampingi dan memonitor Pengurus Barang menelusuri data kuantitas (luasan, volume) tanah, Gedung dan bangunan yang dicatat nol atau kosong;
 3. Mendampingi dan memonitor Pengurus Barang melakukan penelusuran data kuantitas (merk, spesifikasi) peralatan dan mesin yang dicatat nol atau kosong
 4. Mendampingi dan memonitor Pengurus Barang melakukan pemutakhiran data kuantitas (merk, spesifikasi) peralatan dan mesin, data kuantitas (luasan, volume) tanah, Gedung dan bangunan yang dicatat nol atau kosong pada SIMDA BMD.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu :

1. Mencatat seluruh informasi Barang Milik Daerah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. Menelusuri data kuantitas (luasan, volume) tanah, Gedung dan bangunan yang dicatat nol atau kosong;
3. melakukan penelusuran data kuantitas (merk, spesifikasi) peralatan dan mesin yang dicatat nol atau kosong;
4. Berdasarkan hasil penelusuran agar melakukan pemutakhiran data kuantitas (merk, spesifikasi) peralatan dan mesin, data kuantitas (luasan, volume) tanah, Gedung dan bangunan yang dicatat nol atau kosong pada SIMDA BMD.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 6 Desember 2023

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN
UMUM SETDA KOTA BEKASI

Dra. Hj. DWIE ANDYARINI DIAN ARGHA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 199103 2 011

Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BPKAD Kota Bekasi.